



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
7. Inspektorat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Inspektur adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 4

Inspektur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Inspektur, membawahkan :
 - a. Sekretaris;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah 1;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah 2;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah 3;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah 4;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur pembantu wilayah-inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan, meliputi : pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi : perencanaan dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum, kepegawaian dan keuangan, meliputi : pembinaan ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah 1

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah 1 mempunyai tugas pengoordinasian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pemerintahan, aparatur dan kesejahteraan sosial.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektur Pembantu Wilayah 1 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan, aparatur, dan kesejahteraan sosial;
- b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang pemerintahan, aparatur, dan kesejahteraan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, aparatur, dan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan entri dan exit briefing pada entitas yang diperiksa;
- e. pengoordinasian reviu terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Koreksi Intern hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan;
- g. penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. pengoordinasian pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dan tugas pembantuan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- i. pengoordinasian pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, aparatur, dan kesejahteraan sosial;
- j. pengoordinasian pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari keuangan Daerah/Kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah 2

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah 2 mempunyai tugas pengoordinasian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah 2 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. pelaksanaan entri dan exit briefing pada entitas yang diperiksa;
- e. pengoordinasian reviu terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Koreksi Intern hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan;
- g. penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. pengoordinasian pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dan tugas pembantuan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- i. pengoordinasian pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan;
- j. pengoordinasian pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari keuangan Daerah/Kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah 3

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah 3 mempunyai tugas pengoordinasian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang pendapatan dan kekayaan.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah 3 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pendapatan dan kekayaan;
- b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang pendapatan dan kekayaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan bidang pendapatan dan kekayaan;
- d. pelaksanaan entri dan exit briefing pada entitas yang diperiksa;
- e. pengoordinasian reviu terhadap Naskah Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Koreksi Intern hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan;
- g. penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. pengoordinasian pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah konkuren dan tugas pembantuan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- i. pengoordinasian pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan bidang pendapatan dan kekayaan;
- j. pengoordinasian pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari keuangan Daerah/Kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Inspektur Pembantu Wilayah 4

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah 4 mempunyai tugas pengoordinasian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang khusus dan pengaduan masyarakat.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang khusus dan pengaduan masyarakat;
- b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang khusus dan pengaduan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang khusus dan pengaduan masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. pengoordinasian . . .

- g. pengoordinasian pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran ;
- h. pengoordinasian pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- k. pengoordinasian pemeriksaan lain yang bersifat khusus; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 21

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah serta instansi lain sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 24

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Inspektur yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Inspektur dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Inspektur kepada Walikota melalui Sekda.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, hubungan Inspektorat Daerah Kota Tegal dengan Perangkat Daerah Kota Tegal lainnya dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran uraian tugas Inspektorat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 Desember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 7 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



MUJIHARTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19610901 199203 2 001